
KEPASTIAN HUKUM HAK WARIS ISLAM ANAK DIBAWAH UMUR TERHADAP HARTA PENINGGALAN IBUNYA (STUDI PENETAPAN PENGADILAN AGAMA NOMOR 0003/PDT.P/2015/PA.BDG)

¹Rahmadi Indra Tektona dan ²Savitri Indiarti

Fakultas Hukum Universitas Jember

rahmadiindra@gmail.com dan ²savitriindiarti@gmail.com

Abstract

The religious court number 0003/Pdt.P/2015/PA.Bdg has establish that a woman passed away and leaved a land and house as inheritance that will passed down to her heirs. They are moslem, so the islamic inheritance rights are applied. Her daughter as one of heir still underage and can't act independently in law, those she need protectorate. How is the legal certainty for the inheritance rights of underage children regarding the inheritance of her mother based on the ruling of the Religious Court?. The research method used is normative juridical research (legal research). Normative juridical research is a research that focus on studying the aplication of norms in positive law. The only daughter of the Petitioner with an heir got a half of the inheritance according to provisions in the Islamic Law Compilation. However, because she is underage, the Petitioner as her father applied to Badung Islamic Court to become her protectorate and manage the inheritance which is her inheritance rights, and the petition was granted.

Keywords: *Minors, Islamic Inheritance Rights, Legal Certainty*

Abstrak

Penetapan Pengadilan Agama Nomor 0003/Pdt.P/2015/PA.Bdg menerangkan bahwa seorang perempuan meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan berupa tanah dan rumah yang akan diwariskan kepada ahli warisnya. Pewaris dan ahli waris beragama islam, sehingga berlaku ketentuan hak waris islam. Anak perempuannya sebagai salah satu ahli waris masih berusia dibawah umur dan belum dapat bertindak sendiri secara hukum, sehingga memerlukan perwalian. Mengenai hal tersebut bagaimana kepastian hukum hak waris islam anak dibawah umur terhadap harta peninggalan ibunya berdasar pada penetapan Pengadilan Agama?. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif (*legal research*), yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Anak tunggal perempuan Pemohon dengan Pewaris mendapat hak waris separuh ($\frac{1}{2}$) bagian dari harta warisan sesuai dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam. Namun, karena berusia dibawah umur, Pemohon sebagai ayahnya mengajukan permohonan untuk menjadi wali dan melakukan pengurusan harta waris yang menjadi hak anak tersebut untuk kepentingan masa depan anak pada Pengadilan Agama Badung dan permohonan tersebut dikabulkan.

Kata kunci: Anak dibawah Umur, Hak Waris Islam, Kepastian Hukum

PENDAHULUAN

Hukum waris merupakan bagian dari hukum kekeluargaan karena berkaitan erat dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia akan mengalami kematian. Akibat hukum dari kematian tersebut menimbulkan peristiwa hukum mengenai kelanjutan dan pengurusan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal atau disebut dengan pewaris (Idris Ramulyo, 2005). Hukum waris adalah perpindahan hak dan kewajiban terkait harta kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup dengan memenuhi syarat dan rukun mewaris. Pada dasarnya ketika menyinggung mengenai persoalan waris, hanya berkisar diantara tiga hal, *pertama* yaitu ada orang yang meninggal dunia yang disebut sebagai pewaris. *Kedua*, yaitu ada harta kekayaan yang ditinggalkan untuk diwariskan kepada ahli waris. Kekayaan tersebut dapat berupa aktiva dan pasiva oleh pewaris yang berpindah kepada ahli waris. *Ketiga*, yaitu ada ahli waris sebagai orang yang berhak atas harta waris (Satrio, 1992). Ahli waris merupakan orang yang menggantikan kedudukan pewaris atau orang yang menerima harta warisan dari seseorang yang meninggal dunia atau pewaris. Sebab seseorang menjadi ahli waris atau orang yang berhak menerima warisan karena adanya hubungan datah atau kekerabatan dan karena perkawinan.

Ketika seorang anak mendapat hak untuk mewarisi harta peninggalan dari orang tuanya, maka harus diwakilkan oleh walinya, sehingga harta peninggalan orang tua yang diperoleh seorang anak dapat memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum (Yusra, 2016). Bilamana seseorang meninggal dunia dan meninggalkan harta, sedangkan ada ahli waris yang masih dibawah umur, maka peralihan hak dan kewajiban terhadap harta peninggalan tersebut beralih dan harus ada kepastian hukum terhadap hak waris tersebut, karena tidak lepas dari hak yang dapat berdampak pada masa depan anak sebagai ahli waris. Peran orang tua dalam tatanan keluarga salah satunya adalah bertanggung jawab untuk menafkahi kebutuhan anak. Tanggung jawab tersebut berlangsung sampai anak sebagai ahli waris telah dewasa dan dapat melakukan tindakan hukum sendiri tanpa ada intervensi orang lain, sehingga peran perwalian sebagai pengganti orang tua sangat besar sekali disini (Rofiq, 2013).

Pada Penetapan Pengadilan Agama Badung Nomor 0003/Pdt.P/2015/PA.Bdg dalam faktanya berdasarkan surat permohonan yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Badung pada tanggal 15 Januari 2015 bahwa pernah hidup seorang wanita bernama Pewaris yang semasa hidupnya telah menikah dengan seorang laki-laki atau bernama Pemohon pada 11 Januari 2007, Pewaris telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 26 April 2009 berdasarkan Surat Keterangan Kematian atas

nama Pewaris Nomor 470/28/BKD/IV/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Lingkungan Kelan Desa, Kelurahan Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung. Pewaris meninggalkan satu orang anak perempuan yang bernama Anak Kandung Pemohon dengan Pewaris yang lahir pada tanggal 11 Mei 2008, yang berdasarkan Akta Kelahiran atas nama Anak Kandung Pemohon dengan Pewaris Nomor 895.0031959 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung. Fakta selanjutnya bahwa Pewaris juga meninggalkan warisan berupa tanah dan rumah yang terletak di Desa Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor XXX terakhir atas nama pemegang hak Pemohon.

Pemohon dalam permohonannya bertujuan untuk penetapan wali dan ijin untuk menjual harta peninggalan pewaris yang berupa tanah dan rumah di Desa Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung. Karena Anak Kandung Pemohon dengan Pewaris yang masih di bawah umur dan belum cakap untuk bertindak secara hukum, maka Pemohon memerlukan penetapan wali dan ijin pengadilan untuk bertindak mewakili Anak Pemohon dalam penjualan harta yang menjadi bagian waris anak tersebut. Alasan pemohon mengajukan permohonan ini agar harta warisan yang telah diperoleh oleh anak sebagai ahli waris dapat digunakan untuk kepentingan masa depan anak serta menghindari kerugian yang timbul di kemudian hari pada harta benda milik anak yang belum dewasa dari ahli waris yang lainnya.

Pokok permasalahannya adalah ahli waris dalam hal ini yaitu Anak Kandung Pemohon dengan Pewaris masih berusia dibawah umur dan dapat dikatakan belum dewasa dan tidak cakap hukum. Sehingga sebagai ahli waris ia dinilai belum mampu melakukan kepengurusan atas harta warisan peninggalan Pewaris atau ibunya. Anak Kandung Pemohon dengan Pewaris membutuhkan materi atau biaya untuk hidup dan untuk keperluan lainnya, sehingga untuk mencukupi kebutuhan secara materi tersebut dan mengurus serta memeperhitungkan harta yang dimiliki, maka ia memerlukan sosok wali yang benar-benar berhak, dewasa, cakap hukum, bertanggungjawab, serta mampu menjadi perwaliannya. Mengenai hal tersebut masih belum terlalu jelas mengenai bagaimana kepastian hukum hak waris anak yang berusia dibawah umur, apakah hak waris anak dibawah umur tersebut sama dengan hak waris seseorang yang telah dewasa atau tidak sama.

Berdasarkan uraian diatas, menarik untuk dikaji dan dianalisa dalam suatu karya ilmiah berbentuk artikel dengan rumusan masalah bagaimanakah kepastian hukum hak waris islam anak yatim dibawah umur terhadap harta peninggalan ibunya, kemudian dengan judul: Kepastian Hukum Hak Waris Islam Anak dibawah Umur terhadap Harta Peninggalan Ibunya (Studi Penetapan Pengadilan Agama Nomor 0003/Pdt.P/2015/PA.Bdg). Tujuan penulisan artikel ini untuk mengetahui

dan memahami kepastian hukum hak waris islam anak yatim terhadap harta peninggalan ibunya dan juga untuk mengetahui dan memahami dasar pertimbangan hukum oleh hakim dalam penetapan Pengadilan Agama Nomor 0003/pdt.P/2015/PA.Bdg telah sesuai dengan hukum waris islam.

PEMBAHASAN

A. Hak Waris Anak Yatim dibawah Umur terhadap Harta Peninggalan Ibunya

Pewaris dengan Pemohon memiliki hubungan perkawinan yang sah sejak tanggal 11 Januari 2007. Perkawinan tersebut telah dikaruniai satu anak perempuan yang lahir pada 11 Mei 2008. Pewaris meninggalkan harta warisan berupa tanah dan rumah di Desa Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung yang berasal dari pemberian orang tua pewaris sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor XXX Desa Tuban yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Badung tanggal 30 Mei 1990. Pemohon dan ahli waris lain telah menjual harta warisan tersebut. Hasil penjualannya dibelikan 3 (tiga) bidang sawah oleh orang tua Pewaris, dan bagian Anak Kandung Pemohon dengan Pewaris sebesar Rp 85.000.000,- didepositokan untuk keperluan masa depan anak tersebut. Anak Pemohon dengan Pewaris merupakan anak kandung yang lahir dalam suatu ikatan perkawinan yang sah berdasarkan bukti (P1 sampai dengan P8). Anak pewaris berjenis kelamin perempuan yang dalam waris islam baik anak laki-laki dan anak perempuan berhak menjadi ahli waris. Dengan demikian, anak perempuan Pemohon dengan Pewaris dalam penetapan Pengadilan Agama Badung Nomor 0003/Pdt.P/2015/PA.Bdg mempunyai hak waris sebagai ahli waris yang sah. Bahkan hal ini telah mendapatkan penetapan ahli waris sesuai dengan Penetapan Pengadilan Agama Badung XX/XXX.X/XXXX/XX.XXX tanggal 16 Februari 2014 yang telah diserahkan dan dilegalisir.

Pewaris adalah orang yang meninggal dunia, yang meninggalkan harta bendanya, serta mempunyai keluarga atau ahli waris yang ditinggalkan. Selain itu, harta benda yang ditinggalkan dapat beralih kepada keluarga yang ditinggalkan apabila anggota keluarga tersebut termasuk dalam golongan ahli waris sesuai hukum islam. Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam menjelaskan ahli waris ialah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau kekerabatan dan mempunyai hubungan perkawinan dengan pewaris, yang beragama islam, dan tidak terhalang karena adanya hukum untuk menjadi ahli waris. Dalam hal ini, Pewaris beragama islam, meninggalkan harta waris berupa sebidang tanah dan rumah kepada ahli warisnya. Ahli waris (*warits* dalam istilah fiqih) berhak menerima harta waris dari Pewaris. Anak Pemohon dengan Pewaris

tergolong ahli waris *nasabiyah* yaitu ahli waris yang hubungan kewarisannya didasarkan karena hubungan darah. Sedangkan Pemohon tergolong sebagai ahli waris *sababiyah* yaitu ahli waris yang hubungan kewarisannya karena suatu sebab, yaitu pernikahan dan memerdekakan budak.

Pewaris semasa hidup sampai meninggal dalam keadaan memeluk agama islam, sehingga dalam kasus ini berlaku ketentuan hak waris islam. Bila ahli waris yang berhak bukan beragama islam maka ia tidak bisa mendapatkan hak waris terhadap harta warisan yang dimiliki oleh Pewaris. Hal tersebut sesuai dengan asas *ijbari* dalam hukum waris islam yang unsurnya memaksa bagi orang-orang taat dan mengakui Ke-Esaan Allah SWT dan kerasulan Nabi Muhammad SAW (Saebani, 2011). Nabi Muhammad SAW bersabda dalam sebuah hadist berikut ini:

"Sesungguhnya Allah SWT telah memberi kepada orang yang berhak atas haknya, ketahuilah, tidak ada wasiat kepada ahli waris" (H.R.Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah)"

Waris atau *Al-miirats* dalam buku Muhammad Ali yang berjudul Ashhanuni, yaitu berpindahnya sesuatu kepada orang lain atau golongan tertentu akibat dari adanya kematian (Nirsal, 2015). Sehubungan dengan hal tersebut, tidak ada kepemilikan dari harta benda yang ditinggalkan akibat kematian. Kepemilikan harta warisan harus pasti dan tepat dialihkan kepada seseorang yang memang berhak terhadap harta tersebut berdasarkan ketentuan agama islam. Harta warisan dapat juga disebut "harta peninggalan" atau dalam bahasa Arab disebut dengan "*tirkah/tarikah*" (Lubis & Simanjuntak, 2008). Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Sosialisasi Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam ketentuan umum pasal 171 huruf d dijelaskan bahwa harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda miliknya maupun hak-haknya (Rofiq, 2013). Eman Supratman menerangkan harta warisan adalah sejumlah harta benda dan hak dari yang meninggal dunia, yang mana harta benda dan hak harus dalam keadaan bersih (Suparman, 2014). Pasal 171 huruf e menjelaskan bahwa harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris sebelum meninggal dunia, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), pembayaran hutang dan pemberian kerabat. Bahkan bila pewaris mempunyai hutang harus dilaksanakan oleh ahli waris. Ahli waris berkewajiban untuk melaksanakan atau melunasi utang pewaris tersebut.

Harta warisan yang ditinggalkan Pewaris berupa sebidang tanah dan rumah di Desa Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung dapat dikategorikan sebagai harta warisan benda dan sifat yang mempunyai nilai kebendaan karena melekat hak kepemilikan pada harta waris tersebut untuk

dapat dinikmati dan ditanggguhkan secara langsung. Alqur'an sebagai sumber hukum islam yang utama telah mengatur terkait hukum kewarisan sebagaimana yang terdapat dalam surat An-Nisa Ayat 7 berbunyi sebagai berikut:

“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.”

Berdasarkan ayat tersebut artinya hak waris akan dapat dimiliki keluarga atau garis keturunan baik laki-laki maupun perempuan yang ditinggalkan. Pembagian harta waris diberikan kepada ahli waris baik laki-laki maupun perempuan sesuai dengan ketentuan. Hak waris memiliki kekuatan hukum untuk dapat mengalihkan suatu harta yang dimiliki oleh seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli waris. Sehubungan dengan hal itu, terhadap orang yang diberikan hak waris atau ahli waris dapat menikmati, menguasai, maupun menjual belikan harta warisan tersebut sesuai besar bagian yang telah ditentukan dalam alqur'an. Keterkaitan hak waris dengan hukum waris sangat erat. Hukum waris atau juga disebut dengan *fara'idh* (dari kata *faridhah* atau *fardh*) yang artinya kewajiban yang di dalamnya terdapat bagian-bagian yang harus dilaksanakan (Hassan, 2008). Rasulullah SAW dalam hadistnya bersabda:

“Bagilah harta di antara ahli waris menurut Kitab Allah” (HR Muslim dan Abu Daud).

Berdasarkan hadist tersebut hak waris dalam hal ini harta waris harus dibagikan kepada orang-orang yang berhak. Hak waris merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan sesuai dengan syara'. Syara' artinya ketentuan yang berasal dari Allah SWT. Hukum kewarisan menurut pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam merupakan hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa yang berhak, dan berapa bagiannya masing-masing. Pelaksanaan bagi waris rentan terjadi sengketa atau salah satu pihak merasa haknya dirugikan. Oleh sebab itu, menurut Hassan Saleh sebelum harta waris dibagikan kepada ahli waris, harta warisan tersebut harus bersih dari segala tanggungan hak-hak yang berhubungan dengan Pewaris, yang terdiri dari:

a. Zakat atas harta peninggalan

Islam mengajarkan bahwa dalam harta yang dimiliki seseorang terdapat rezeki orang lain juga. Sehubungan hal itu, perlu untuk zakat atas harta peninggalan, yaitu zakat yang semestinya harus dibayarkan oleh seseorang yang meninggal, akan tetapi zakat

tersebut tidak dapat melaksanakan, kemudian ia meninggal, maka dari itu zakat tersebut harus dibayar dari harta peninggalannya tersebut, seperti zakat pertanian dan zakat harta;

b. Biaya pemeliharaan mayat

Saat pewaris meninggal dunia harus melalui proses pemandian jenazah, pengurusan jenazah, termasuk penguburan jenazah, maka pewaris juga memerlukan biaya dikeluarkan oleh keluarga untuk penyelenggaraan jenazah, seperti kafan dan penguburan;

c. Biaya utang-utang yang masih ditagih oleh kreditor (pemberi pinjaman)

Hal ini terkait pada kewajiban atau beban tanggung jawab yang dimiliki oleh pewaris saat masih hidup yang masih berlangsung, seperti pinjaman, cicilan, utang. Keluarga atau ahli waris yang ditinggalkan harus melunasi agar pewaris tidak punya beban tanggungan di akhirat nanti. Sejalan dengan hadist yang diriwayatkan oleh Ahmad yang artinya berbunyi sebagai berikut: jiwa orang mukmin disangkutkan dengan utangnya sehingga utangnya itu dilunasi;

d. Wasiat

Wasiat yang dimaksud adalah kehendak atau pesan dari pewaris yang harus dilaksanakan. Dalam hal ini terkait pada besar pembagian harta warisan yang akan diperoleh ahli waris. Selanjutnya inti wasiat pewaris di sini adalah wasiat yang bukan untuk kepentingan ahli waris, dan jumlah keseluruhan wasiat ini tidak boleh lebih dari sepertiga ($1/3$) dari jumlah keseluruhan harta peninggalan.

Pembagian harta waris secara hukum harus berdasarkan asas-asas kewarisan islam sebagai berikut (Daud Ali, 1990):

1. Asas ijbari

Berdasarkan asas ini peralihan harta dari seorang yang meninggal digantungkan kepada kehendaknya atau ahli warisnya. Menurut mohammad daud ali dalam bukunya, asas tersebut dalam kewarisan islam berunsur "memaksa" (*compulsary*), dari kewajiban sebagai ahli waris untuk menerima perpindahan harta peninggalan.

2. Asas bilateral

Asas kewarisan islam yang mana seseorang menerima hak atau bagian waris dari garis keturunan kedua belah pihak, dari kerabat keturunan laki-laki maupun dari garis keturunan perempuan. Hal tersebut dapat dilihat dalam surat An-Nisa (4) ayat 7, 11, 12, dan 176. Kekerabatan bilateral juga berlaku pada kerabat garis ke samping.

Dengan demikian juga berlaku garis ke kerabat samping pada garis kewarisan dua arah, arah ayah dan arah ibu.

3. Asas individual

Asas kewarisan islam yang mana harta warisan dapat dibagi-bagi kepada ahli waris secara perorangan. Keberlakuan asas ini dapat dibuktikan pada saat pembagian harta waris, bahwa setiap ahli waris berhak untuk berbuat atau bertindak atas harta yang diperolehnya jika ia telah mempunyai kemampuan untuk bertindak. Bila ada ahli waris belum mampu bertindak, maka diangkat wali untuk mengurus hartanya menurut perwalian.

4. Asas keadilan berimbang

Berdasarkan asas ini, bahwa harus senantiasa terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban. Keberlakuan asas ini harus berimbang antara hak yang diperoleh dan kewajiban yang harus ditunaikan.

5. Asas kematian

Asas kewarisan islam yang artinya kewarisan ada apabila ada yang meninggal. Hal tersebut semata-mata sebagai “akibat kematian” seseorang. Menurut ketentuan hukum kewarisan islam, peralihan harta seseorang kepada orang lain yang disebut dengan kewarisan, terjadi setelah orang yang mempunyai harta meninggal dunia.

Pewaris dalam hal ini meninggalkan keluarga yaitu Pemohon sebagai suami sah Pewaris dan Anak Kandung perempuan Pemohon dengan Pewaris. Hak waris yang dimiliki ahli waris dapat berdasarkan hubungan garis kekeluargaan keatas maupun kebawah, serta ahli waris yang didasarkan pada hubungan suatu pernikahan. Sebelum proses pembagian harta waris biasanya ada penetapan pengadilan yang menetapkan ahli waris dari pewaris. Berdasarkan hal tersebut sudah ada penetapan ahli waris Nomor XX/XXX.X/XXXX/XX.XXX dari Pengadilan Agama Badung tertanggal 16 Februari 2014. Dalam pembagian waris terkait harta peninggalan pewaris dalam kasus ini sudah dilakukan dengan menjual harta waris, yang hasilnya dibagi-bagi kepada ahli waris. Pemohon dan ahli waris lain telah menjual harta warisan tersebut. Hasil penjualannya dibelikan 3 (tiga) bidang sawah oleh orang tua Pewaris, dan bagian Anak Kandung Pemohon dengan Pewaris sebesar Rp 85.000.000,- didepositokan untuk keperluan masa depan anak tersebut. Penjualan tersebut telah disetujui oleh para ahli waris. Pembagian waris dilakukan berdasarkan hukum islam yang bagian-bagiannya telah ditentukan. Anak perempuan Pemohon dengan Pewaris mendapatkan separuh ($\frac{1}{2}$) bagian dari harta warisan. Hal itu sesuai dengan pasal 176 Kompilasi Hukum Islam yaitu bila anak perempuan hanya seorang ia mendapat separuh ($\frac{1}{2}$) bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-

sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 914 huruf a juga menetapkan anak Pemohon dengan Pewaris sebagai anak tunggal dan anak sah berhak mendapat separuh ($\frac{1}{2}$) bagian harta peninggalan Pewaris. Selanjutnya Pemohon sebagai suami sah Pewaris mendapatkan seperenam bagian dari harta warisan. Hal itu sesuai dengan pasal 179 Kompilasi Hukum Islam yaitu duda mendapatkan separuh ($\frac{1}{2}$), bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila ada anak, maka duda mendapatkan seperenam bagian.

Pengadilan agama dalam praktek putusannya dewasa ini lebih mendahulukan pertimbangan aspek yang bersifat keadilan dan kemanfaatan, dan selanjutnya baru aspek kepastian hukum (Sukarna dan Hambali, 2017). Implementasi dalam pengadilan bukan hal yang mudah karena harus melalui proses formil dan materil. Dalam putusan Pengadilan Agama kasus hak waris islam anak yang dibawah umur yang mana hakim harus melihat fakta dan bukti dari kasus tersebut secara detail dan kemudian dipadukan dengan kontruksi keyakinan hakim dengan berbagai aspek pertimbangan. Harta waris merupakan hak ahli waris yang pada dasarnya merupakan bentuk tanggungjawab keberlanjutan Pewaris terhadap keluarganya atau ahli waris. Dalam hal ini Anak Pemohon dengan Pewaris sebagai ahli waris yang sah menurut hukum waris islam masih berusia dibawah umur, namun umur bukanlah faktor penentu pembagian harta waris, sehingga hal tersebut tidak mempengaruhi pembagian harta waris Pewaris. Hukum waris islam menerapkan prinsip hukum yang berkeadilan, meskipun Anak Pewaris merupakan anak perempuan, ia tetap mempunyai hak yang sama kuat dalam mendapatkan harta warisan dari Pewaris (Bachtiar, 2012).

B. Kepastian Hukum Hak Anak dibawah Umur terhadap Harta Waris Peninggalan Ibunya

Kepastian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu perihal atau keadaan pasti dan sudah tetap, ketentuan, ketetapan (Purwadarminta, 1990). Pada hakikatnya kepastian merupakan tujuan utama dari hukum. Tanpa adanya suatu kepastian hukum mengakibatkan orang tidak dapat mengetahui hal-hal yang perlu dilakukan, sehingga pada akhirnya melahirkan suatu bentuk ketidakpastian. Gustav Radbruch menjelaskan bahwa untuk menciptakan harmonisasi hukum, maka hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai, yaitu (Wahyuni, 2018):

1. Asas keadilan hukum (*gerechtigheid*), yaitu asas meninjau dari sudut filosofis, yang mana meninjau keadilan sebagai kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan. Keadilan berkaitan dengan

- pembagian atau pendistribusian hak dan kewajiban secara merata. Gustav Radbruch berpendapat bahwa "*rechct ist wille zur gerechtigkeit*" yang artinya hukum adalah kehendak demi untuk keadilan. Fungsi hukum yang utama adalah keadilan, karena tanpa keadilan maka akan muncul kesewenang-wenangan.
2. Asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid*), menurut asas ini tujuan hukum semata-mata untuk memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan bagi masyarakat, hal ini berdasar pada filsafat sosial yang memandang manusia pada hakikatnya mencari kebahagiaan, sehingga hukum merupakan salah satu alat yang dapat digunakan untuk mencari kebahagiaan tersebut.
 3. Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*), yaitu asas yang meninjau dari sudut yuridis. Kepastian hukum secara normatif diartikan sebagai suatu peraturan yang telah dibuat dan diundangkan secara pasti mengatur secara jelas tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian menjadikan suatu sistem norma tidak berbenturan atau menimbulkan konflik dengan norma lain.

Kepastian hukum menurut Sudikno Mertokusumo adalah syarat dalam penegakan hukum yang harus dipenuhi, artinya kepastian hukum merupakan perlindungan yang bersifat yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang (Mertokusumo, 2007). Kepastian hukum pada anak sangat penting dan pelaksanaannya dapat dilakukan secara rasional, bertanggung jawab dan bermanfaat sebagai cerminan usaha yang efektif dan efisien untuk memberikan perlindungan pada anak. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat tumbuh, berkembang, berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Anak perempuan Pemohon dengan Pewaris merupakan anak sah yang dilahirkan dari perkawinan yang sah antara Pemohon dengan Pewaris. Anak sah memiliki kedudukan yuridis paling kuat diantara berbagai macam anak yang lain. Sesuai dengan pasal 176 Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 914 huruf a, anak Pemohon dengan Pewaris berhak mendapat separuh ($\frac{1}{2}$) bagian harta peninggalan Pewaris yang jadi permasalahan adalah anak pewaris masih berusia di bawah umur dan belum dapat bertindak sendiri secara hukum, sehingga perlu wali untuk mengurus harta warisan yang menjadi haknya. Wali anak yatim dapat menjadi pelindung dan mewakili anak tersebut dalam melaksanakan

pembagian harta warisan karena anak secara hukum dianggap belum cakap hukum, karena menurut Pasal 98 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, bahwa batas usia anak mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum menikah. Hak waris yang dimiliki setiap individu sama, tidak membedakan dewasa atau belum dewasa. Pembagian waris yang dilakukan secara keadilan berimbang sesuai dengan bagian-bagian yang telah ditentukan dalam alqur'an. Namun, dalam hal ini anak Pemohon dengan Pewaris belum dapat bertindak secara individu di mata hukum untuk dirinya sendiri melakukan perbuatan hukum penjualan harta warisan yang ditinggalkan Pewaris yang menjadi haknya.

Kewajiban orang tua yang masih ada atau kerabat dekat ketika orang tua kandung meninggal adalah untuk memberikan perwalian dalam mengurus dan menanggung kebutuhan hidup anak. Pelaksanaan perwalian dalam hal ini untuk kepentingan anak yang memerlukan perlindungan hukum. Menurut Ahmad Ichsan dalam buku Pengantar Hukum Keluarga, perwalian dalam perdata adalah pengawasan terhadap anak yang dibawah umur atau yang tidak dibawah kekuasaan orang tua serta pengurusan benda atau kekayaannya anak tersebut sebagaimana yang diatur undang-undang. Perwalian menurut Mustofa Hasan ditinjau dari segi pengangkatannya terdiri atas tiga macam (Hasan, 2011), yaitu:

1. Perwalian oleh suami/istri yang hidup paling lama;
2. Perwalian yang ditunjuk oleh bapak/ibu dengan surat wasiat atau akta tersendiri;
3. Perwalian yang diangkat oleh hakim. Dalam hal ini perwalian oleh suami/istri yang hidup paling lama, tercantum dalam pasal 345 BW.

Perwalian merupakan kewenangan yang diberikan kepada seseorang sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang masih hidup dan tidak cakap melakukan perbuatan hukum (Mardani, 2016). Berdasarkan pengertian diatas, perwalian dapat diartikan sebagai bentuk upaya pengawasan terhadap diri seseorang atau orang yang belum mampu untuk melangsungkan kehidupan secara mandiri dan juga belum dapat bertanggungjawab terhadap tindakan atau perbuatan hukum. Penunjukan wali anak dapat menjadi pengawas maupun wakil dari anak yang ditinggal mati ibunya untuk melakukan perbuatan hukum bilamana hal itu menghendaki atau demi kepentingan anak tersebut. Menurut hukum islam perwalian dapat terdiri dari 3 kelompok (Wati & Elly, 2018), yaitu:

1. Perwalian terhadap jiwa;
2. Perwalian terhadap harta;
3. Perwalian terhadap jiwa dan harta.

Sehubungan dengan hal tersebut, berbeda dengan macam-macam perwalian menurut Muhammad Amin Summa dalam jurnal Harahap, beliau membedakan perwalian menjadi tiga kelompok (Harahap, 2018), yaitu:

1. Perwalian terhadap jiwa;
2. Perwalian terhadap harta;
3. Perwalian yang bertalian dengan pengawasan terhadap urusan yang berhubungan dengan masalah-masalah keluarga, seperti perkawinan, pendidikan anak, dan aktifitas anak (keluarga) yang hak pengawasannya berada di tangan ayah, kakek, dan para wali lainnya.

Berdasar pertimbangan bahwa Anak Pemohon dengan Pewaris pada saat itu masih berusia 6 tahun dan berdasar pada ketentuan pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tergolong dibawah umur, sehingga masih berada dibawah kekuasaan orang tuanya. Kepastian hukum pada Anak Pemohon dengan Pewaris dan juga kepastian pada harta waris yang dimiliki anak tersebut diperlukan sebagai perlindungan bagi kepentingannya sekarang maupun masa depan nanti.

Pemohon sebagai orang tua satu-satunya dan sebagai orang yang harus bertanggung jawab untuk merawat, mengurus, mendidik, serta membiayai semua kebutuhannya, mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama Badung untuk penetapan wali dan ijin menjual harta waris yang menjadi hak waris anak tersebut demi kepentingan masa depan si anak. Perwalian tersebut guna melindungi hak waris yang dimiliki anak sebagai ahli waris yang masih belum dewasa. Pasal 98 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa orang tua dapat mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam maupun di luar pengadilan. Hal ini juga jika dikaitkan asas individual bahwa anak yang masih belum dewasa secara hukum, belum dapat bertindak baik untuk diri maupun hartanya, sehingga perlu adanya orang dewasa untuk dapat bertindak sebagai individu terhadap peralihan hak maupun harta peninggalan ibunya. Untuk menjadi wali anak pemohon atau salah satu keluarga terdekat harus mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama sebagai instansi negara. Pengajuan tersebut sebagai wujud adanya pemerintah yang ikut dalam masalah masyarakat, dalam penetapan wali dan ijin menjual harta warisan yang merupakan hak bagian anak yatim dibawah umur tergolong dalam bentuk perwalian anak terhadap jiwa dan hartanya. Sehubungan dengan hal itu, wali dapat mengawasi dan mewakili anak yatim baik untuk diri anak yatim tersebut maupun terhadap harta warisan bagian anak tersebut.

Pengadilan Agama Badung dalam putusannya mengabulkan permohonan Pemohon untuk menjadi wali dari Anak Kandung Pemohon dengan Pewaris. Setelah penetapan Pengadilan Agama, Pemohon sebagai

wali anak harus mencatat jumlah harta dan perubahan harta selama perwalian, dan menyerahkan harta tersebut kepada anak setelah ia dewasa. Berdasarkan hal tersebut, sehubungan dengan sumber agama islam dan sesuai kaidah, Allah SWT berfirman dalam surat Al-An'am ayat 152:

“Dan janganlah kamu mendekati (mengelola) harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik “

Penjelasan H. darmawan dalam bukunya bahwa *“Kebijakan seorang pemimpin atas rakyat harus berdasarkan kemaslatan”* (Darmawan, 2020). Berdasarkan firman Allah SWT tersebut dan dengan kaidah kelima yang dijabarkan dalam buku, maka wali anak sebagai seorang pemimpin atau orang yang mampu mengatur harta warisan bagian anak yatim, begitu juga dalam memenuhi kebutuhan anak yatim tersebut harus baik dari segi agama, pendidikan maupun pemenuhan kebutuhan sehari-hari, sekaligus dalam tindakan atau perbuatan hukum yang berkaitan dengan harta warisan bagian anak yatim atau anak yang ditinggal mati ibunya harus berdasarkan masalah atau pertimbangan kebaikan. Demikain hal itu, perwalian anak yatim dapat diartikan upaya mencegah dari hal-hal yang merusak berdasarkan kemaslahatan atau pertimbangan kebaikan (*dar'al-mafasid muqaddamun 'ala jalb al-masalih*). Pemohon sebagai ahli waris sekaligus orang terdekat anak yatim atau anak yang ditinggal ibunya dianggap sebagai orang yang juga mampu untuk mengelola atau mengatur harta waris yang menjadi bagian anak pemohon dari harta peninggalan ibunya. Pengelolaan harta warisan bagian anak harus dilakukan dengan cara yang baik dan dapat dipertanggung jawabkan dan demi kemaslahatan.

Putusan Pengadilan Agama memberikan kepastian hukum terkait wali Anak Pemohon dengan Pewaris yaitu Pemohon sebagai ayah kandungnya. Putusan tersebut dengan pertimbangan bukti dan saksi dalam persidangan, Pemohon sedang tidak sedang dicabut kuasanya sebagaimana ketentuan pasal 47 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo pasal 98 KHI secara mutatis mutandis Pemohon dapat bertindak menjadi wali dari anaknya tersebut, serta mempertimbangkan Pemohon yang berkelakuan baik selama ini, sesuai dengan Pasal 51 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 107 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam yang mana wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak atau orang lain yang sudah dewasa, berfikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik. Pemohon dapat mewakili kepentingan dan segala perbuatan untuk dan atas nama anaknya baik di dalam maupun di luar pengadilan. Dikabulkannya permohonan Pemohon sebagai wali anak tersebut secara otomatis juga memberikan kepastian hukum terkait kepengurusan harta warisannya, sehingga Pemohon sebagai wali secara hukum diperbolehkan melakukan kepengurusan dan diperbolehkan menjual harta waris tersebut dengan catatan demi keperluan Anak sebagai pemilik

sah harta waris. Konsekuensi terhadap penunjukkan wali anak yang dapat dilakukan melalui upaya permohonan penetapan wali anak kepada Pengadilan Agama, timbul kewajiban atau tanggung jawab sebagai wali anak tersebut. Pengelolaan harta warisan bagian anak dibawah umur termasuk kewajiban wali dengan tujuan untuk kepentingan masa depan anak. Sehubungan hal itu, terdapat pengawasan terhadap wali anak dalam melaksanakan perannya oleh wali pengawas. Wali pengawas atau Badan Hukum Balai Harta Peninggalan dapat melakukan pengawasan terhadap peran wali anak berdasarkan keputusan hakim. Pasal 2 Surat Keputusan Menteri Kehakiman M.01.PR.07.01-80 tahun 1980 mengatakan Balai Harta Peninggalan dapat mewakili atau mengurus kepentingan orang yang karena hukum atau keputusan hakim tidak dapat menjalankan sendiri kepentingannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

KESIMPULAN

Anak yang ditinggal mati oleh orang tuanya berhak atas harta peninggalan orang tuanya sebagai ahli waris. Pembagian harta waris bagi pewaris dan ahli waris yang beragama islam harus sesuai dengan ketentuan waris islam. Pembagian harta waris tidak membedakan antara ahli waris anak dibawah umur ataupun dewasa. Namun, dalam pelaksanaannya ahli waris yang masih dibawah umur memerlukan wali karena ia belum dapat bertindak secara hukum. Perwalian anak yang belum dewasa sangat penting karena berupa bentuk pengawasan dan pendampingan terhadap anak tersebut, serta pengurusan segala kepentingan, baik kepentingan diri maupun kepentingan harta warisan dari peninggalan salah satu atau kedua orang tuanya yang meninggal yang telah menjadi bagian untuk anak tersebut sebagai ahli waris. Wali wajib bertanggung jawab atas kesejahteraan dan mengurus semua harta benda anak yang berada dibawah perwaliannya, dalam hal ini termasuk mengurus hak yang melekat pada dirinya akibat salah satu atau kedua orang tuanya meninggal dunia. Wali memiliki kuasa dan tanggung jawab terhadap pengurusan harta warisan maupun hak-hak lain yang didapat oleh anak, juga terhadap perbuatan lain yang perlu dilakukan demi kepentingan harta itu sendiri dengan tujuan mendukung dan menjamin masa depan anak. Pengurusan ini dilakukan supaya hak yang melekat pada diri anak tersebut terhadap harta peninggalan orang tuanya tetap terlindungi dan tidak memunculkan kerugian. Wali tidak diperbolehkan memindahkan hak dan menggadaikan barang-barang tetap yang menjadi hak dan dimiliki anak yang berada dibawah perwaliannya, kecuali jika kepentingan masa depan si anak menghendakinya. Wali anak juga bertanggung jawab untuk mencatat jumlah harta dan perubahan harta selama perwalian, dan menyerahkan harta tersebut kepada anak setelah ia dewasa. Berjalannya



perwalian terhadap anak yang berdasarkan putusan hakim diawasi oleh wali pengawas atau Badan Hukum Balai Harta Peninggalan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bachtiar, M. (2012). Hukum Waris Islam Dipandang Dari Perspektif Hukum Berkeadilan Gender. *Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1).
- Darmawan, D. (2020). *Kaidah Kaidah Fiqhiyah*. Revka Prima Media.
- Daud Ali, M. (1990). *Hukum Islam*. Rajawali Pers.
- Harahap, N. (2018). PERWALIAN ANAK DALAM TINJAUAN KOMPILASI HUKUM ISLAM. *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial*, 4(1).
- Hasan, M. (2011). *Pengantar Hukum Keluarga*. Pustaka Setia.
- Hassan, S. (2008). *Kajian fiqh Nabawi dan fiqh Kontemporer*. Rajawali Pers.
- Idris Ramulyo, M. (2005). *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*. Refika Aditama.
- Lubis, S. K., & Simanjuntak, K. (2008). *Hukum Waris Islam (lengkap & praktis), edisi ke-2*. Sinar Grafika.
- Mardani. (2016). *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Kencana.
- Mertokusumo, S. (2007). *Mengenal Hukum; Suatu Pengantar*. Liberty.
- Nirsal, N. (2015). Sistem Informasi Pengelolaan Data Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Islam pada Pengadilan Agama Kota Palopo. *D'ComPutarE: Jurnal Ilmiah Information Technology*, 1(2), 27.
- Purwadarmintha, W. J. S. (1990). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan dan Kebudayaan*. Balai Pustaka.
- Rofiq, A. (2013). *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Revisi)*. Raja Grafindo.
- Saebani, B. A. (2011). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Pustaka Setia.
- Satrio, J. (1992). *Hukum Waris*. Alumni.
- Sukarna, & Hambali, J. K. (2017). Implementasi Hak atas Ahli Waris Anak Kandung Non Muslim dalam Perspektif Hukum Islam yang Berlaku di Indonesia. *Jurnal Ius Constituendum*, 2(2), 170–185.
- Suparman, E. (2014). *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat,*



dan BW. Refika Aditama.

Wahyuni, A. (2018). Sistem Waris Dalam Perspektif Islam dan Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 5(2), 147-160.

Wati, R. R., & Elly, N. (2018). Perlindungan Hukum bagi Ahli Waris Berkebutuhan Khusus Menurut Hukum Waris Islam. *Pactum Law Journal*, 1(04).

Yusra, W. A. (2016). Pengurusan Harta Warisan Anak di Bawah Umur yang Berada di Bawah Perwalian (Studi Penetapan Pengadilan Agama Medan Nomor 4 Pdt. p/2015/pa. Mdn). *Premise Law Journal*, 2, 14158.